



PUTUSAN

Nomor 2058/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Setiyadi Langoday
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /15 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kopen Rt 004 Rw 001 Kelurahan Sukorejo
Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelaut

Terdakwa Mohamad Setiyadi Langoday ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Ronald Armada Wiyono, S.H., M.H., Erling Tyas Aprillian, S.H., dan Moch. Kholis, S.H., Para Advokat / Legal Consultant pada Kantor Hukum / Law Office "Ronald Armada & Partners Law Firm" yang berkedudukan di Perumahan Brawijaya Residence Blok c.10, Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Agustus 2024, dan telah deregister pada Kepaniteraan tertanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2058/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2058/Pid.Sus-LH/2024/PN Sby tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 4 (empat) ekor satwa burung dilindungi jenis Cendrawasih Apoda
 - 1 (satu) ekor satwa burung dilindungi jenis Bayan
Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY bersama –sama dengan terdakwa MOH AZIZUL (dalam berkas tersendiri) pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di sekitar wilayah alur perairan Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan , dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY bekerja sebagai Mualim I KM. Victory 8 di Perusahaan PT. Inti Samudera Timur bergerak dibidang pelayaran angkutan barang yang beralamat di Jl. Kalianget No. 160 Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya sejak bulan September tahun 2023 dengan tugas dan tanggungjawab perawatan kapal dan pengaturan muatan.
- Bahwa KM. VICTORY 8 memiliki GT 1519 dan untuk trayek KM. Victory 8 berlayar dari Surabaya – Asiki Papua Selatan – Tarjun Kalsel – Pangkalanbun Kalbar – Surabaya dengan jumlah ABK KM. Victory 8 sejumlah 16 orang termasuk Nahkoda antara lain .
 - MOH. AZIZUL sebagai Nahkoda.
 - MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Mualim I (terdakwa).
 - MOHAMMAD SYAHRIL sebagai Mualim II.
 - RUSDIN J. Sebagai KKM.
 - RIO ADITYA PRAKOSO sebagai Masinis I.
 - M. NUR FATHONI sebagai Masinis II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUTARYO sebagai Bosun.
- FRANCISCUS WUJO KOTEN sebagai Juru Mudi I.
- ACHMAD YUSUF sebagai Juru Mudi II.
- MUHAMMAD FAI sebagai Juru Mudi III.
- NURUL YAQIN sebagai Oiler I.
- MAULANA HIMAWAN sebagai Oiler II.
- LINTANG WAHYU AJI sebagai Oiler III.
- LUTFI ABRORI sebagai Kelasi.
- M. KHOIRUL ANWAR sebagai Kelasi.
- FARMİYANTO sebagai Operator Cran.

- Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY belum pernah bertemu dengan ANDIKA, dan hanya mengetahui nomor telephon ANDIKA dari orang yang tidak dikenal saat kapal sandar di Asiki Papua pada akhir bulan Juni 2024 (tanggal tidak ingat) dan orang tersebut datang menawarkan kepada terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY apabila mau menerima titipan burung bisa menghubungi nomor 082194296572 atas nama ANDIKA (nomor yang lama), kemudian terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY menyimpan nomor tersebut dan menghubungi melalui panggilan whatsapp.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.10 Wit terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY mendapat pesan whatsapp 082393717743 atas nama ANDIKA (DPO) yang menanyakan kapan kapal KM Victory 8 sandar di dermaga Asiki Papua Selatan dan kemudian terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY menjawab pesan whatsapp tersebut perkiraan hari Jum'at sambil menunggu perkembangan selanjutnya , kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wit orang suruhan ANDHIKA (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dengan menggunakan perahu mendatangi terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY di kapal KM Victory 8 yang sandar di dermaga Asiki Papua Selatan dan menyerahkan satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor , untuk dibawa dengan tujuan Surabaya dan diberitahu bahwa penerimanya di Surabaya atas nama AHMAD (DPO) dengan nomor handpone 082334489333.

- Bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dijanjikan upah oleh ANDIKA (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / per ekor dan biaya perawatan selama perjalanan menuju Surabaya untuk satwa burung Cendrawasih dan Nuri Bayan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila satwa tersebut diterima oleh AHMAD (DPO) di Surabaya.

- Bahwa sebelum terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY selaku Muallim 1 membawa satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor titipan dari ANDIKA (DPO) dengan tujuan Surabaya terlebih dahulu meminta izin ke terdakwa MOH.AZIZUL selaku Nahkoda kapal KM. Victory 8 (dalam berkas tersendiri), dan setelah mendapatkan izin dan sepengetahuan dari terdakwa MOH.AZIZUL, kemudian satwa burung tersebut diatas terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY selaku Muallim 1 menaikan ke atas kapal KM. Victory 8 dan ditempatkan di dalam container di deck 2 bagian belakang KM. Victory 8 dipelihara dan dirawat selama perjalanan menuju Surabaya.

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 KM. Victory 8 berlayar dari Asiki Papua Selatan menuju Tarjun Kalimantan Selatan dengan muatan biji sawit dan pada tanggal 26 Juli 2024 tiba di Tarjun Kalimantan Selatan, kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 berlayar menuju Pangkalanbun Kalimantan Barat muatan kosong selanjutnya tiba pada tanggal 1 Agustus 2024 di Pangkalanbun Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 berlayar menuju Surabaya dengan muatan vener (bahan untuk membuat triplek).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 Wib tim Intelair mendapatkan informasi adanya pengiriman satwa yang dilindungi dari Papua menuju Surabaya dan dari informasi tersebut diatas tim Intelair Subdit Gakkum sekitar pukul 14.30 Wib melakukan pemeriksaan terhadap KM Victory 8 yang tiba di Surabaya dan bersandar di Pelabuhan Mirah Tanjung Perak Surabaya.

- Bahwa kemudian tim intelair naik ke kapal tersebut dan melakukan kegiatan olah gerak kapal dan petugas menemukan dan mengamankan beberapa satwa burung yang dilindungi oleh Undang-undang yang berada diatas kapal KM. Victory 8 di deck 2 akomodasi tempat untuk menyimpan cat ditemukan sejumlah satwa burung antara lain 2 (dua) ekor satwa burung jenis Kasuari, 4 (empat) ekor satwa burung jenis Cendrawasih Raja, yang ditempatkan di dalam container di deck 2 bagian belakang KM Victory 8, sebanyak 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih Apoda dan 1 (satu) ekor Nuri Bayan yang ditemukan di Buritan Kapal KM.Victory 8, sebanyak 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih yang ditemukan di dalam container bekas yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang cat ditemukan ada dalam sangkar besi, yang tidak memiliki dokumen resmi dari pejabat yang berwenang dan diketahui bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.

- Bahwa adapun barang bukti terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY, yang ditemukan oleh tim Intelair Subdit Gakkum yaitu 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih Apoda dan 1 (satu) ekor Nuri Bayan yang disimpan di Buritan Kapal KM.Victory 8 tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang, dan 1 (satu) handphone Merk Oppo warna silver.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut apabila dilihat dari sisi dan nilai konservasi, keberadaan satwa-satwa tersebut apabila punah dari alam, tidak dapat tergantikan dan tidak dapat dinilai dengan materi. Hilangnya satwa tersebut di alam dapat menyebabkan kerusakan alam dan menimbulkan terganggu serta ketidak seimbangan ekosistem.

- Dampak terhadap lingkungan, satwa liar yang hidup dalam hutan dan lingkungan tertentu dapat dijadikan sebagai salah satu indikator sehat atau tidaknya sebuah ekosistem lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung dengan hilang/ punahnya suatu jenis satwa, menyebabkan rantai ekosistem akan terganggu dan dalam jangka pendek maupun panjang keseimbangan ekosistem akan terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan.

- Di habitat alamnya, Burung Kasuari, Cendrawasih, Nuri Bayan, mempunyai peran penting dalam ekosistem yaitu sebagai agen penting dalam penyebaran biji-bijian, sehingga aktifitasnya sangat berpengaruh terhadap ekosistem disekitarnya. Burung Kasuari, Cendrawasih, Nuri Bayan dengan jelajah yang luas, dapat menyebarkan biji dan buah-buahan hutan yang dimakan, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru.

- Bahwa selanjutnya terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Muallim I KM .Victory 8 beserta barang buktinya di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 KUHPidana



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERIYANTO, S.H.,**

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Ditpolairud Polda Jatim dan jabatan saksi sebagai anggota Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim dengan alamat Jl. Intan No. 1 Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap satwa dilindungi yang berada diatas KM. Victory 8 yang tidak dilengkapi dengan dokumen bersama dengan IPTU BAGUS DWI LAKSONO, S.H., BRIPKA NANANG SUBIYANTORO, S.H., dan BRIPKA HARMAWAN Surat Perintah Tugas dari Kesatuan dengan Nomor : Sp.Lidik/50/VIII/RES.1.24 /2024/Subditgakkum tanggal 04 Agustus 2024.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wib tim intelair menerima informasi adanya pengiriman satwa yang dilindungi dari Papua menuju ke Surabaya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama tim Intelair Subdit Gakkum pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib disekitar wilayah alur perairan Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal KM. Victory 8 yang berlayar dari Papua tujuan Surabaya. Setelah dilakukan pemeriksaan pada seluruh bagian kapal, saksi mendapati sejumlah satwa burung dengan berbagai jenis yang diketahui bahwa satwa-satwa tersebut statusnya dilindungi oleh Undang-undang.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama dengan tim, saksi menemukan satwa-satwa burung tersebut disimpan didalam sebuah konteiner yang terletak pada deck 2 buritan kapal dimana konteiner tersebut difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan perlengkapan kapal. Kemudian pada saat ditemukan satwa-satwa burung tersebut diketahui bahwa terdapat 4 macam jenis satwa diantaranya satwa burung jenis Kasuwari, satwa burung jenis Cenderawasih Raja, satwa burung Cenderawasih Apoda, dan satwa burung jenis Nuri Bayan.
- Bahwa setelah menemukan sejumlah satwa burung dengan berbagai jenis tersebut selanjutnya saksi mengumpulkan para abk kapal dan diketahui bahwa terdapat 3 orang atas kepemilikan satwa burung tersebut, antara lain sdr. MOH. AZIZUL memiliki 2 ekor burung kasuari, 4 ekor burung jenis Cenderawasih Raja, sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY memiliki 4 ekor burung jenis Cenderawasih Apoda dan 1 ekor Nuri Bayan dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SYAHRIL memiliki 4 ekor satwa dengan jenis burung Cenderawasih Apoda.

- Bahwa ketiga orang pemilik satwa-satwa tersebut merupakan abk kapal KM. Victory 8 dimana sdr. MOH. AZIZUL sebagai Nahkoda, sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Mualim I, dan sdr. MOHAMMAD SYAHRIL sebagai Mualim II, saksi memperoleh keterangan dari pelaku bahwa satwa-satwa burung yang mereka bawa tersebut berasal dari Asiki, Papua selatan.
- Bahwa dari keterangan terdakwa diketahui bahwa ketiga pelaku memiliki keperluan masing-masing, antara lain sdr. MOH. AZIZUL mengaku bahwa satwa tersebut akan dipelihara sendiri kemudian untuk sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY mengaku satwa yang dibawanya merupakan titipan dari sdr. ANDIKA yang berada di Asiki, selanjutnya untuk sdr. MOHAMMAD SYAHRIL membawa satwa burung yang berasal dari Asiki karena mendapatkan titipan dari seseorang yang mengaku bernama FUAD dimana antara pelaku dan orang yang menitipkan tersebut belum pernah bertemu sebelumnya.
- Bahwa dari keterangan sdr. MOH. AZIZUL diketahui bahwa harga beli burung dengan jenis Kasuari adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor sedangkan untuk sepasang burung Cenderawasih raja dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 ekor betina masing-masing seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Kemudian keterangan dari sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY mengaku dijanjikan oleh sdr. ANDIKA berupa upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor untuk satwa jenis burung Cenderawasih dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satwa burung jenis Nuri Bayan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah satwa tersebut diterima oleh sdr. AHMAD selaku penerima di Surabaya.
- Bahwa keterangan dari sdr. MOHAMMAD SYAHRIL mengaku dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor untuk mengangkut satwa burung jenis Cenderawasih Apodai dalam keadaan hidup, dan upah tersebut akan diberikan setelah diterima oleh sdr. FUAD.
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain 2 (dua) ekor satwa burung jenis Kasuari, 4 (empat) ekor satwa burung jenis Cendrawasih Raja, 8 (delapan) ekor satwa burung jenis Cendrawasih Apoda, dan 1 (satu) ekor satwa burung jenis Bayan, selain barang bukti berupa satwa burung tersebut juga diamankan sejumlah barang bukti berupa alat komunikasi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna rose gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana barang bukti handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh para pelaku untuk berkomunikasi dengan penjual satwa burung.

Terhadap keterangan terdakwa membenarkan;

2. Saksi **HARMAWAN**, memberikan keterangan pada saat persidangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di Ditpolairud Polda Jatim dan jabatan saksi sebagai anggota Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Jatim dengan alamat Jl. Intan No. 1 Tanjung Perak Surabaya.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap satwa dilindungi yang berada diatas KM. Victory 8 yang tidak dilengkapi dengan dokumen bersama dengan IPTU BAGUS DWI LAKSONO, S.H., BRIPKA HERIYANTO, S.H. dan BRIPKA NANANG SUBIYANTORO, S.H., dengan Surat Perintah Tugas dari Kesatuan dengan Nomor : Sp.Lidik/50/VIII/RES.1.24 /2024/Subditgakkum tanggal 04 Agustus 2024.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wib tim intelair menerima informasi adanya pengiriman satwa yang dilindungi dari Papua menuju ke Surabaya, menindaklanjuti informasi tersebut saksi bersama tim Intelair Subdit Gakkum pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.30 wib disekitar wilayah alur perairan Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap sebuah kapal KM. Victory 8 yang berlayar dari Papua tujuan Surabaya. Setelah dilakukan pemeriksaan pada seluruh bagian kapal, saksi mendapati sejumlah satwa burung dengan berbagai jenis yang diketahui bahwa satwa-satwa tersebut statusnya dilindungi oleh Undang-undang.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama dengan tim, saksi menemukan satwa-satwa burung tersebut disimpan didalam sebuah konteiner yang terletak pada deck 2 buritan kapal dimana konteiner tersebut difungsikan sebagai gudang untuk menyimpan perlengkapan kapal. Kemudian pada saat ditemukan satwa-satwa burung tersebut diketahui bahwa terdapat 4 macam jenis satwa diantaranya satwa burung jenis Kasuwari, satwa burung jenis Cenderawasih Raja, satwa burung Cenderawasih Apoda, dan satwa burung jenis Nuri Bayan.
- Bahwa setelah menemukan sejumlah satwa burung dengan berbagai jenis tersebut selanjutnya saksi mengumpulkan para abk kapal dan diketahui bahwa terdapat 3 orang atas kepemilikan satwa burung tersebut, antara lain sdr. MOH. AZIZUL memiliki 2 ekor burung kasuari, 4 ekor burung jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih Raja, sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY memiliki 4 ekor burung jenis Cenderawasih Apoda dan 1 ekor Nuri Bayan dan sdr. MOHAMMAD SYAHRIL memiliki 4 ekor satwa dengan jenis burung Cenderawasih Apoda.

- Bahwa ketiga orang pemilik satwa-satwa tersebut merupakan abk kapal KM. Victory 8 dimana sdr. MOH. AZIZUL sebagai Nahkoda, sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Mualim I, dan sdr. MOHAMMAD SYAHRIL sebagai Mualim II, saksi memperoleh keterangan dari pelaku bahwa satwa-satwa burung yang mereka bawa tersebut berasal dari Asiki, Papua selatan.
- Bahwa dari keterangan para pelaku diketahui bahwa ketiga pelaku memiliki keperluan masing-masing, antara lain sdr. MOH. AZIZUL mengaku bahwa satwa tersebut akan dipelihara sendiri kemudian untuk sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY mengaku satwa yang dibawanya merupakan titipan dari sdr. ANDIKA yang berada di Asiki, selanjutnya untuk sdr. MOHAMMAD SYAHRIL membawa satwa burung yang berasal dari Asiki karena mendapatkan titipan dari seseorang yang mengaku bernama FUAD dimana antara pelaku dan orang yang menitipkan tersebut belum pernah bertemu sebelumnya.
- Bahwa dari keterangan sdr. MOH. AZIZUL diketahui bahwa harga beli burung dengan jenis Kasuari adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per ekor sedangkan untuk sepasang burung Cenderawasih raja dibeli dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 ekor betina masing-masing seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keterangan dari sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY mengaku dijanjikan oleh sdr. ANDIKA berupa upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor untuk satwa jenis burung Cenderawasih dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satwa burung jenis Nuri Bayan dengan kesepakatan akan dibayarkan setelah satwa tersebut diterima oleh sdr. AHMAD selaku penerima di surabaya.
- Bahwa keterangan dari sdr. MOHAMMAD SYAHRIL mengaku dijanjikan upah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor untuk mengangkut satwa burung jenis Cenderawasih Apodai dalam keadaan hidup, dan upah tersebut akan diberikan setelah diterima oleh sdr. FUAD.
- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain 2 (dua) ekor satwa burung jenis Kasuari, 4 (empat) ekor satwa burung jenis Cendrawasih Raja, 8 (delapan) ekor satwa burung jenis Cendrawasih Apoda, dan 1 (satu) ekor satwa burung jenis Bayan, selain barang bukti berupa satwa burung tersebut juga diamankan sejumlah barang bukti berupa alat komunikasi yaitu 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk OPPO warna rose gold, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX warna biru tua dimana barang bukti handphone tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh para pelaku untuk berkomunikasi dengan penjual satwa burung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi **MOH. AZIZUL**, memberikan keterangan pada saat persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Nahkoda KM. Victory 8 di Perusahaan PT. Inti Samudera Timur dengan pimpinan sdr. YEFRI SOETANTO (0811327438) dan petugas operasional sdr. IWAN (081331230045), alamat Jl. Kalianget No. 160 Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Nahkoda KM. Victory 8 di Perusahaan PT. Inti Samudera Timur alamat Jl. Kalianget No. 160 Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT. Inti Samudera Timur bergerak dibidang pelayaran angkutan barang serta tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Nahkoda KM. Victory 8 adalah membawa kapal dengan aman sampai dengan tujuan.
- Bahwa PT. Inti Samudera Timur untuk armada yang dimiliki sepengetahuan saksi lebih dari satu yang salah satunya adalah KM. Victory 8.
- Bahwa KM. Victory 8 berlayar dari Asiki papua Selatan pada tanggal 18 Juli 2024 menuju Tarjun Kalimantan Selatan dengan muatan biji sawit.
- Bahwa kapal Tiba di Tarjun Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Juli 2024, kemudian berlayar menuju Pangkalanbun Kalimantan Barat pada tanggal 31 Juli 2024 muatan kosong.
- Bahwa kapal Tiba di Pangkalanbun Kalimantan Barat pada tanggal 1 Agustus 2024, kemudian berlayar menuju Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan muatan vener (bahan untuk membuat triplek).
- Bahwa KM. Victory 8 tiba di Surabaya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 dan bersandar di Pelabuhan Mirah Tanjung Perak Surabaya sekitar pukul 15.30. Dapat saksi sampaikan, bahwa KM. Victory 8 untuk pemiliknya setahu saksi adalah PT. Inti Samudera Timur dan untuk jumlah ABK KM. Victory 8 sejumlah 16 orang termasuk Nahkoda.
 - MOH. AZIZUL sebagai Nahkoda.
 - MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Mualim I (saksi sendiri).
 - MOHAMMAD SYAHRIL sebagai Mualim II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSDIN J. Sebagai KKM.
- RIO ADITYA PRAKOSO sebagai Masinis I.
- M. NUR FATHONI sebagai Masinis II.
- SUTARYO sebagai Bosun.
- FRANCISCUS WUJO KOTEN sebagai Juru Mudi I.
- ACHMAD YUSUF sebagai Juru Mudi II.
- MUHAMMAD FAI sebagai Juru Mudi III.
- NURUL YAQIN sebagai Oiler I.
- MAULANA HIMAWAN sebagai Oiler II.
- LINTANG WAHYU AJI sebagai Oiler III.
- LUTFI ABRORI sebagai Kelasi.
- M. KHOIRUL ANWAR sebagai Kelasi.
- FARMIYANTO sebagai Operator Cran.

KM. VICTORY 8 memiliki GT 1519 dan untuk trayek KM. Victory 8 berlayar dari Surabaya – Asiki Papua Selatan – Tarjun Kalsel – Pangkalanbun Kalbar – Surabaya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 diatas KM. Victory 8 saat kapal berlayar di perairan Surabaya saat kapal akan masuk Pelabuhan untuk bersandar, saat petugas naik kapal saksi sedang melakukan kegiatan dalam membantu Nahkoda olah gerak kapal dan petugas menemukan dan mengamankan satwa yang berada diatas kapal KM. Victory yang berada dideck 2 akomodasi tempat untuk menyimpan cat, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas ditemukan sejumlah satwa burung dengan jenis Cenderawasih Apoda, Cenderawasih Raja, Nuri Bayan, Kasuari.
- Bahwa setahu saksi pemilik satwa – satwa yang diamankan petugas adalah.
 - o Saksi (MOHAMAD SETIYADI LANGODAY) membawa 4 (empat) ekor Cenderwasih Apoda, 1 (satu) ekor Nuri Bayan.
 - o MOH. AZIZUL membawa 2 (dua) ekor Kasuari, 4 (empat) ekor Cenderawasih Raja.
 - o MOHAMMAD SYAHRIL memiliki 4 (empat) ekor Cenderawasih Apoda.Untuk satwa – satwa tersebut berasal dari Asiki Papua Selatan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 saat KM. Victory 8 sandar di dermaga Asiki, Papua Selatan, saksi turun kapal dan pergi ke pasar asiki. Kemudian saat berada dipasar tersebut saksi bertemu warga setempat (saksi tidak kenal) yang menawarkan burung dan memberi saksi nomor handphone penjual burung atas nama “GHALUH EVHAN AD MERAOKE/ 082194296572”. Selanjutnya sekitar pukul 13.52 WIT saksi menghubungi nomor tersebut melalui panggilan Whatsapp untuk membeli 2 (dua) ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasuari, dan 4 (empat) ekor Cenderawasih Raja dan sdr. GHALUH menyanggupi untuk mencarikan burung pesanan saksi. Pada tanggal 21 Juli 2024 sdr. GHALUH menghubungi saksi via panggilan whatsapp menyampaikan bahwa burung yang saksi pesan sudah ada dan siap untuk dikirim, kemudian saksi jawab langsung kirim saja untuk pembayarannya kalau burung sudah sampai dan saksi terima, lalu pada hari itu juga burung pesanan saksi dikirim oleh taksi (mobil Toyota Hilux warna silver) dengan sopir yang saksi tidak mengetahui namanya setelah satwa burung sudah saksi terima lalu uang tunai untuk pembayaran saksi titipkan ke sopir sejumlah Rp.3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi membeli satwa burung dari sdr. GHALUH dengan harga sebagai berikut :

- 2 (dua) ekor Kasuari seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- 4 (empat) ekor Cenderawasih Raja Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk rinciannya sepasang dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) ekor betina dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Dan untuk ongkos pengiriman satwa melalui taksi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi membeli satwa burung dari GHALUH, 2 (dua) ekor Kasuari, 4 (empat) ekor Cenderawasih Raja tersebut saksi tempatkan di 3 (tiga) kandang/ sangkar besi milik saksi kemudian saksi menyimpan satwa burung tersebut di container di deck 2 bagian belakang KM. Victory 8 untuk saksi pelihara selama diatas KM. Victory 8.

- Bahwa saksi membeli satwa burung dari sdr. GHALUH sebanyak 2 (dua) ekor Kasuari, 4 (empat) ekor Cenderawasih Raja tersebut untuk saksi pelihara sendiri saat saksi pulang ke rumah.

- Bahwa saksi mengenal sdr. GHALUH EVHAN hanya melalui panggilan whatsapp saja pada tanggal 12 Juli 2024 dan tidak pernah bertemu langsung tatap muka serta tidak tahu dimana alamatnya.

- Bahwa saksi baru satu kali melakukan pembelian satwa burung dari sdr. GHALUH EVHAN saat kapal berlayar ke Asiki Papua Selatan.

- Bahwa untuk satwa burung yang dibeli dari sdr. GHALUH EVHAN dan dipelihara diatas kapal saat kapal berlayar, tidak dilengkapi dengan dokumen/ surat yang menyertai satwa – satwa tersebut.

- Bahwa saksi dan kru diatas kapal dalam hal memelihara satwa tanpa sepengetahuan Perusahaan PT. Inti Samudera Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr. MOHAMMAD SETIYADI mendapatkan 4 (empat) ekor Cenderwasih Apoda, 1 (satu) ekor Nuri Bayan, serta MOHAMMAD SYAHRIL mendapatkan 4 (empat) ekor Cenderwasih Apoda tersebut dan selama kapal berlayar satwa tersebut ditempatkan menjadi satu di dalam container di deck 2 bagian belakang KM. Victory 8. Untuk yang memelihara/ memberi makan dan membersihkan kotorannya dilakukan masing-masing.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

4. Saksi **MOHAMMAD SYAHRIL**, memberikan keterangan pada saat persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Mualim II di atas KM. Victory 8 pada perusahaan PT. Inti Samudera Timur sejak bulan Oktober 2023, untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mualim II adalah melakukan pengawasan Navigasi dan keselamatan di atas kapal, dan bertanggung jawab atas dokumen kapal dan crew kapal.
- Bahwa gaji yang saksi terima dari perusahaan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 7 setiap bulannya.
- Bahwa KM. Victory 8 berlayar dari Asiki papua Selatan pada tanggal 22 Juli 2024 menuju Tarjun Kalimantan Selatan dengan muatan biji sawit. Tiba di Tarjun Kalimantan Selatan pada tanggal 26 Juli 2024, kemudian berlayar menuju Pangkalanbun Kalimantan Barat pada tanggal 31 Juli 2024 muatan kosong. Tiba di Pangkalanbun Kalimantan Barat pada tanggal 1 Agustus 2024, kemudian berlayar menuju Surabaya pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan muatan vener (bahan untuk membuat triplek). KM. Victory 8 tiba di Surabaya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 dan bersandar di Pelabuhan Mirah Tanjung Perak Surabaya sekitar pukul 15.30.
- Bahwa KM. Victory 8 untuk pemiliknya setahu saksi adalah PT. Inti Samudera Timur dan untuk jumlah ABK KM. Victory 8 sejumlah 16 orang termasuk Nahkoda.
 - MOH. AZIZUL sebagai Nahkoda.
 - MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Mualim I (saksi sendiri).
 - MOHAMMAD SYAHRIL sebagai Mualim II.
 - RUSDIN J. Sebagai KKM.
 - RIO ADITYA PRAKOSO sebagai Masinis I.
 - M. NUR FATHONI sebagai Masinis II.
 - SUTARYO sebagai Bosun.
 - FRANCISCUS WUJO KOTEN sebagai Juru Mudi I.
 - ACHMAD YUSUF sebagai Juru Mudi II.



- MUHAMMAD FAI sebagai Juru Mudi III.
- NURUL YAQIN sebagai Oiler I.
- MAULANA HIMAWAN sebagai Oiler II.
- LINTANG WAHYU AJI sebagai Oiler III.
- LUTFI ABRORI sebagai Kelasi.
- M. KHOIRUL ANWAR sebagai Kelasi.
- FARMIYANTO sebagai Operator Cran.

KM. VICTORY 8 memiliki GT 1519 dan untuk trayek KM. Victory 8 berlayar dari Surabaya – Asiki Papua Selatan – Tarjun Kalsel – Pangkalanbun Kalbar – Surabaya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 diatas KM. Victory 8 saat kapal berlayar di perairan Surabaya saat kapal akan masuk Pelabuhan untuk bersandar, saat petugas naik kapal saksi sedang melakukan kegiatan dalam membantu Nahkoda olah gerak kapal dan petugas menemukan dan mengamankan satwa yang berada diatas kapal KM. Victory yang berada dideck 2 akomodasi tempat untuk menyimpan cat, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas ditemukan sejumlah satwa burung dengan jenis Cenderawasih Apoda, Cenderawasih Raja, Nuri Bayan, Kasuari.
- Bahwa setahu saksi pemilik satwa – satwa yang diamankan petugas adalah.
 - o Saksi (MOHAMAD SETIYADI LANGODAY) membawa 4 (empat) ekor Cenderwasih Apoda, 1 (satu) ekor Nuri Bayan.
 - o MOH. AZIZUL membawa 2 (dua) ekor Kasuari, 4 (empat) ekor Cenderwasih Raja.
 - o MOHAMMAD SYAHRIL memiliki 4 (empat) ekor Cenderwasih Apoda.Untuk satwa – satwa tersebut berasal dari Asiki Papua Selatan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekitar pukul 08.10 Wit saksi mendapat pesan whatsapp dari sdr. ANDIKA (082393717743) menanyakan kapan kapal sandar/ muat di dermaga Asiki, Papua Selatan dan saksi sampaikan perkiraan hari Jum'at menunggu perkembangan. Kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wit orang suruhan sdr. ANDHIKA (saksi tidak kenal) menggunakan perahu mendatangi saksi di kapal dan menyerahkan burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor untuk dibawa ke Surabaya, kemudian saksi diberi tahu bahwa penerimanya nanti sdr. AHMAD (082334489333).
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga dari satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor titipan dari saudara ANDIKA tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor tersebut saksi tempatkan di dalam container di deck 2 bagian belakang KM. Victory 8 untuk saksi pelihara dan rawat selama KM. Victory 8 berlayar.
- Bahwa saksi dijanjikan upah oleh sdr. ANDIKA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / per ekor untuk merawat burung Cendrawasih dan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk merawat Nuri Bayan. Upah/ ongkos tersebut belum saksi terima karena akan saksi terima saat burung tersebut sudah diterima oleh sdr. AHMAD di Surabaya.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan sdr. ANDIKA, saksi mengetahui nomor telephon ANDIKA dari orang yang saksi tidak kenal saat kapal sandar di Asiki Papua pada akhir bulan Juni 2024 (tanggal saksi tidak ingat) dan orang tersebut datang menawarkan kepada saksi apabila mau menerima titipan burung bisa menghubungi nomor 082194296572 a.n. ANDIKA (nomor yang lama), lalu saksi menyimpan nomor tersebut dan menghubungi melalui panggilan whatsapp.
- Bahwa saksi baru pertama kali menerima titipan satwa burung dari sdr. ANDIKA saat kapal sandar di dermaga Asiki Papua Selatan untuk dikirim ke Surabaya.
- Bahwa satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor titipan dari sdr. ANDIKA tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/surat yang menyertai.
- Bahwa menurut saksi seorang kru kapal tidak diperbolehkan melakukan pemeliharaan satwa diatas kapal saat kapal berlayar dan dari Perusahaan sudah ada tulisan peringatan diatas kapal dilarang membawa barang – barang yang terlarang.
- Bahwa saksi dan kru diatas kapal dalam hal memelihara satwa tanpa sepengetahuan Perusahaan PT. Inti Samudera Timur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana sdr. MOH. AZIZUL mendapatkan 2 (dua) ekor Kasuari, 4 (empat) ekor Cenderawasih Raja, serta MOHAMMAD SYAHRIL mendapatkan 4 (empat) ekor Cenderawasih Apoda tersebut dan selama kapal berlayar satwa tersebut ditempatkan menjadi satu di dalam container di deck 2 bagian belakang KM. Victory 8. Untuk yang memelihara/ memberi makan dan membersihkan kotorannya dilakukan masing-masing.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli KHOIRUL ROZIKIN, S.Hut., memberikan keterangan pada saat persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan jabatan saat ini sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda.
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda meliputi pemolaan dan informasi konservasi alam, pengelolaan kawasan konservasi, Konservasi Keanekaragaman Hayati, pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pembinaan kawasan ekosistem esensial.
- Dasar ahli memberikan keterangan ahli adalah :
Surat dari Ditpolairud Polda Jatim Nomor: B/7178/VIII/RES.1.24/2024 tanggal 10 Agustus 2024 terkait dengan permintaan keterangan ahli.
Surat Tugas Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur Nomor: ST.823/K.2/TU/1.3/PEG/8/2024 tanggal 16 Agustus 2024 untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik Ditpolairud Polda Jatim.
- Bahwa pendidikan dan riwayat yang menjadi latar belakang ahli diantaranya sebagai berikut :

Pendidikan formal.

- SDN Sambilawang I Lulus Tahun 1992.
- SMPN I Puri Lulus Tahun 1995.
- SMUN I Sooko Lulus Tahun 1998.
- S1 dari Fakultas Kehutanan Universitas Dumoga Kotamobagu, Sulawesi Utara, Lulus Tahun 2008.

2) Pekerjaan / Jabatan :

- 2008 sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana pada Kantor Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone.
- 2011 sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.
- 2013 s/d Sekarang sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

3) Ketrampilan / Pelatihan / Diklat :

- Diklat Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Terampil Tahun 2008.
- Diklat Pembentukan Pengendali Ekosistem Hutan Tingkat Ahli Tahun 2011.
- Bahwa ahli pernah menjadi saksi ahli perkara di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara tindak pidana Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan memasukan / mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-A/02/III/2022/POLRES PEL TG. PRK/ POLDA JATIM, Tanggal 27 Maret 2022.
- Perkara tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/A/4/III/2023/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM POLRI, tanggal 19 Maret 2023 di Surabaya.
- Perkara tindak pidana "Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki bagian-bagian satwa yang dilindungi" Berdasarkan Laporan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Nomor : LP. 78 / II-4 / IX / 2021 / IDIK tanggal 29 September 2023.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya yang dilakukan di dalam ataupun di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta Areal Preservasi.
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 1 angka 9 dan angka 10 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :
 - Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, di air, dan/atau di udara.
 - Satwa liar adalah Satwa yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
 - Satwa dilindungi adalah jenis satwa yang ditetapkan untuk dilindungi untuk mencegah jenis satwa tersebut dari kepunahan yaitu jenis-jenis satwa yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.

- Peredaran tumbuhan dan satwa liar (sesuai dengan SK. 447/KPTS-II/2003) adalah kegiatan mengedarkan spesimen tumbuhan dan satwa liar berupa : mengumpulkan, membawa, mengangkut atau memelihara, spesimen tumbuhan dan satwa liar yang ditangkap atau diambil dari habitat alam atau yang berasal dari penangkaran, termasuk dari hasil pengembangan populasi berbasis alam, untuk kepentingan pemanfaatan.

- Bahwa satwa-satwa yang diamankan oleh Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jatim setelah dilakukan pengamatan dari foto dapat diketahui sebagai berikut :

1) Satwa yang diamankan dari sdr. MOH. AZIZUL :

- Foto nomor 1 merupakan satwa jenis Kasuari Gelambir Ganda dalam bahasa latin Casuarius casuarius.
- Foto nomor 2 merupakan satwa jenis Cendrawasih Raja dalam bahasa latin Cicinnurus regius.

2) Satwa yang diamankan dari sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY :

- Foto nomor 1 merupakan satwa jenis Cendrawasih Besar dalam bahasa latin Paradisaea apoda.
- Foto nomor 2 merupakan satwa jenis Nuri Bayan dalam bahasa latin Ecliptus alatus.

3) Satwa yang diamankan dari sdr. MOHAMMAD SYAHRIL :

- Foto nomor 1 merupakan satwa jenis Cendrawasih Besar dalam bahasa latin Paradisaea apoda.

sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, bahwa :

- burung Kasuari Gelambir Ganda merupakan burung yang dilindungi peredarannya dengan nomor urut : 280.
- burung Cendrawasih Raja merupakan burung yang dilindungi peredarannya dengan nomor urut : 433.
- burung Cendrawasih Besar merupakan burung yang dilindungi peredarannya dengan nomor urut : 448.



- burung Nuri Bayan merupakan burung yang dilindungi peredarannya dengan nomor urut : 537.
- Bahwa daerah penyebarannya sebagai berikut :
 - burung jenis Kasuari Gelambir Ganda adalah Pulau Aru, dataran rendah Papua, kecuali di Barat Laut, Sepik-Ramu, dan beberapa kawasan perbukitan.
 - burung jenis Cendrawasih Raja adalah Pulau Salawati, Pulau Misool, Pulau Aru, dan Pulaui Yapen.
 - burung jenis Cendrawasih Besar adalah Barat Daya Pulau Papua dan Pulau Aru.
 - burung jenis Nuri Bayan adalah daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, Sumba.
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sdr. MOH. AZIZUL, MOHAMAD SETIYADI LANGODAY, dan MOHAMMAD SYAHRIL sebagaimana kronologis di atas termasuk melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa "Setiap orang dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. MOH. AZIZUL dengan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan/atau memperdagangkan 2 (dua) ekor Kasuari Gelambir Ganda, dan 4 (empat) ekor Cenderawasih Raja yang ditempatkan didalam kontainer kosong diatas kapal saat berlayar dari Asiki, Papua Selatan tujuan Surabaya untuk nantinya dipelihara dirumah tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan perundang – undangan Pasal 40A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dengan menyimpan, dan memelihara 4 (empat) ekor Cenderwasih Besar, dan 1 (satu) ekor Nuri Bayan yang ditempatkan didalam kontainer kosong diatas kapal saat berlayar dari Asiki, Papua Selatan tujuan Surabaya, dimana satwa tersebut merupakan titipan dari sdr. ANDIKA untuk



mendapatkan upah/ongkos rawat tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan perundang – undangan Pasal 40A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr. MOHAMMAD SYAHRIL dengan menyimpan, dan memelihara 4 (empat) ekor Cenderwasih Besar, yang ditempatkan didalam kontainer kosong diatas kapal saat berlayar dari Asiki, Papua Selatan tujuan Surabaya, dimana satwa tersebut merupakan titipan dari sdr. FUAD untuk mendapatkan upah/ongkos rawat tidak dapat dibenarkan karena melanggar ketentuan perundang – undangan Pasal 40A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh sdr. sdr. MOH. AZIZUL, MOHAMAD SETIYADI LANGODAY, dan MOHAMMAD SYAHRIL tersebut adalah :

Pihak yang dirugikan adalah Negara. Artinya secara imateriil perbuatan tersebut di atas apabila dilihat dari sisi dan nilai konservasi, keberadaan satwa-satwa tersebut apabila punah dari alam, tidak dapat tergantikan dan tidak dapat dinilai dengan materi. Hilangnya satwa tersebut di alam dapat menyebabkan kerusakan alam dan menimbulkan terganggu serta ketidak seimbangan ekosistem.

Dampak terhadap lingkungan, satwa liar yang hidup dalam hutan dan lingkungan tertentu dapat dijadikan sebagai salah satu indikator sehat atau tidaknya sebuah ekosistem lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung dengan hilang/ punahnya suatu jenis satwa, menyebabkan rantai ekosistem akan terganggu dan dalam jangka pendek maupun panjang keseimbangan ekosistem akan terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan.



Di habitat alaminya, Burung Kasuari, Cendrawasih, Nuri Bayan, mempunyai peran penting dalam ekosistem yaitu sebagai agen penting dalam penyebaran biji-bijian, sehingga aktifitasnya sangat berpengaruh terhadap ekosistem disekitarnya. Burung Kasuari, Cendrawasih, Nuri Bayan dengan jelajah yang luas, dapat menyebarkan biji dan buah-buahan hutan yang dimakan, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru.

- Bahwa yang dimaksud dengan memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 40A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, sebagai berikut :

- Memburu dapat diartikan mengejar untuk menangkap satwa yang dilindungi dalam hutan;
- Menangkap dapat diartikan memegang satwa yang dilindungi dengan tangan atau alat untuk dimiliki;
- Melukai dapat diartikan sengaja membuat luka satwa yang dilindungi dengan tangan atau alat;
- Membunuh dapat diartikan menghilangkan nyawa satwa yang dilindungi;
- Menyimpan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menempatkan jenis satwa liar yang dilindungi dalam kondisi hidup/ mati / bagian bagiannya di tempat tertentu agar tidak hilang dengan dibawah pengawasannya;
- Memiliki dapat diartikan sebagai perbuatan mengklaim suatu satwa liar yang dilindungi dalam kondisi hidup/ mati / bagian bagiannya sebagai kepunyaannya atau memiliki hak atas benda tersebut;
- Memelihara dapat diartikan sebagai perbuatan menjaga dan mengurus suatu jenis satwa liar yang dilindungi dalam kondisi hidup/ mati / bagian bagiannya agar tidak rusak di bawah penguasaannya;
- Mengangkut dapat diartikan mengangkat dan membawa atau memuat dan membawa atau mengirimkan satwa liar yang dilindungi dalam kondisi hidup/ mati / bagian bagiannya dari tempat asal ke tempat lainnya dengan menggunakan alat transportasi;



- Memperniagakan adalah sebagai perbuatan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi dalam kondisi hidup/ mati / bagian bagiannya bagiannya atau mengambil keuntungan dari hasil jual beli tersebut.
- satwa burung jenis Kasuari Gelambir Ganda dinyatakan dalam lampiran P.106 terdapat pada halaman 15 dengan nomor urut 280 dinyatakan dalam lampiran tersebut.
- satwa burung jenis Cendrawasih Raja dinyatakan dalam lampiran P.106 terdapat pada halaman 19 dengan nomor urut 433 dinyatakan dalam lampiran tersebut.
- satwa burung jenis Cendrawasih Besar dinyatakan dalam lampiran P.106 terdapat pada halaman 19 dengan nomor urut 448 dinyatakan dalam lampiran tersebut.
- satwa burung jenis Nuri Bayan dinyatakan dalam lampiran P.106 terdapat pada halaman 21 dengan nomor urut 537 dinyatakan dalam lampiran tersebut.
- Bahwa satwa liar yang dilindungi tidak di perbolehkan dibawa keluar dari habitatnya sesuai ketentuan sebagai berikut:

Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: dimana Setiap orang dilarang untuk memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
- Bahwa satwa liar yang tidak dilindungi boleh di bawa keluar dari habitatnya dengan ketentuan sebagai berikut.
 - 1) Satwa liar yang tidak dilindungi yang dibawa keluar dari habitatnya diizinkan berdasarkan Kuota yang telah ditetapkan oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Penetapan Kuota pengambilan dan penangkapan satwa tidak dilindungi di habitat alam tersebut berdasarkan rekomendasi dari Otoritas keilmuan (Scientific Authority) yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
 - 2) Sedangkan untuk ketentuan yang boleh melakukan pengambilan dan penangkapan satwa liar tidak dilindungi berdasarkan kuota tersebut adalah Badan Hukum yang sudah memiliki : Izin Usaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (IEDN), yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam hal mengangkutannya satwa liar tidak dilindungi tersebut harus dilengkapi dokumen : pengiriman dan pengangkutan: Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN). Dokumen tersebut dinyatakan sah apabila : standar teknis pengangkutan; izin pengiriman; izin penangkaran bagi satwa hasil penangkaran dan sertifikasi Kesehatan satwa dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY bekerja sebagai Mualim I KM. Victory 8 di Perusahaan PT. Inti Samudera Timur bergerak dibidang pelayaran angkutan barang yang beralamat di Jl. Kalianget No. 160 Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya sejak bulan September tahun 2023 dengan tugas dan tanggungjawab perawatan kapal dan pengaturan muatan.
- Bahwa KM. VICTORY 8 memiliki GT 1519 dan untuk trayek KM. Victory 8 berlayar dari Surabaya – Asiki Papua Selatan – Tarjun Kalsel – Pangkalanbun Kalbar – Surabaya dengan jumlah ABK KM. Victory 8 sejumlah 16 orang termasuk Nahkoda antara lain .
 - MOH. AZIZUL sebagai Nahkoda.
 - MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Mualim I (terdakwa).
 - MOHAMMAD SYAHRIL sebagai Mualim II.
 - RUSDIN J. Sebagai KKM.
 - RIO ADITYA PRAKOSO sebagai Masinis I.
 - M. NUR FATHONI sebagai Masinis II.
 - SUTARYO sebagai Bosun.
 - FRANCISCUS WUJO KOTEN sebagai Juru Mudi I.
 - ACHMAD YUSUF sebagai Juru Mudi II.
 - MUHAMMAD FAI sebagai Juru Mudi III.
 - NURUL YAQIN sebagai Oiler I.
 - MAULANA HIMAWAN sebagai Oiler II.
 - LINTANG WAHYU AJI sebagai Oiler III.
 - LUTFI ABRORI sebagai Kelasi.
 - M. KHOIRUL ANWAR sebagai Kelasi.
 - FARMIYANTO sebagai Operator Cran.
- Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY belum pernah bertemu dengan ANDIKA, dan hanya mengetahui nomor



telephon ANDIKA dari orang yang tidak dikenal saat kapal sandar di Asiki Papua pada akhir bulan Juni 2024 (tanggal tidak ingat) dan orang tersebut datang menawarkan kepada terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY apabila mau menerima titipan burung bisa menghubungi nomor 082194296572 atas nama ANDIKA (nomor yang lama), kemudian terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY menyimpan nomor tersebut dan menghubungi melalui panggilan whatsapp.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.10 Wit terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY mendapat pesan whatsapp 082393717743 atas nama ANDIKA (DPO) yang menanyakan kapan kapal KM Victory 8 sandar di dermaga Asiki Papua Selatan dan kemudian terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY menjawab pesan whatsapp tersebut perkiraan hari Jum'at sambil menunggu perkembangan selanjutnya , kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wit orang suruhan ANDHIKA (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dengan menggunakan perahu mendatangi terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY di kapal KM Victory 8 yang sandar di dermaga Asiki Papua Selatan dan menyerahkan satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor , untuk dibawa dengan tujuan Surabaya dan diberitahu bahwa penerimanya di Surabaya atas nama AHMAD (DPO) dengan nomor handpone 082334489333.
- Bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dijanjikan upah oleh ANDIKA (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / per ekor dan biaya perawatan selama perjalanan menuju Surabaya untuk satwa burung Cendrawasih dan Nuri Bayan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila satwa tersebut diterima oleh AHMAD (DPO) di Surabaya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY selaku Muallim 1 membawa satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor titipan dari ANDIKA (DPO) dengan tujuan Surabaya terlebih dahulu meminta ijin ke terdakwa MOH.AZIZUL selaku Nahkoda kapal KM. Victory 8 (dalam berkas tersendiri) , dan setelah mendapatkan ijin dan sepengetahuan dari terdakwa MOH.AZIZUL , kemudian satwa burung tersebut diatas terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY selaku Muallim 1 menaikan ke atas kapal KM. Victory 8 dan ditempatkan di dalam



container di deck 2 bagian belakang KM. Victory 8 dipelihara dan dirawat selama perjalanan menuju Surabaya .

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 KM. Victory 8 berlayar dari Asiki Papua Selatan menuju Tarjun Kalimantan Selatan dengan muatan biji sawit dan pada tanggal 26 Juli 2024 tiba di Tarjun Kalimantan Selatan, kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 berlayar menuju Pangkalanbun Kalimantan Barat muatan kosong selanjutnya tiba pada tanggal 1 Agustus 2024 di Pangkalanbun Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 berlayar menuju Surabaya dengan muatan vener (bahan untuk membuat triplek).
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 Wib tim Intelair mendapatkan informasi adanya pengiriman satwa yang dilindungi dari Papua menuju Surabaya dan dari informasi tersebut diatas tim Intelair Subdit Gakkum sekitar pukul 14.30 Wib melakukan pemeriksaan terhadap KM Victory 8 yang tiba di Surabaya dan bersandar di Pelabuhan Mirah Tanjung Perak Surabaya .
- Bahwa kemudian tim intelair naik ke kapal tersebut dan melakukan kegiatan olah gerak kapal dan petugas menemukan dan mengamankan beberapa satwa burung yang dilindungi oleh Undang-undang yang berada diatas kapal KM. Victory 8 di deck 2 akomodasi tempat untuk menyimpan cat ditemukan sejumlah satwa burung antara lain 2 (dua) ekor satwa burung jenis Kasuari , 4 (empat) ekor satwa burung jenis Cenderawasih Raja, , yang ditempatkan di dalam container di deck 2 bagian belakang KM Victory 8, sebanyak 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih Apoda dan 1 (satu) ekor Nuri Bayan yang ditemukan di Buritan Kapal KM.Victory 8, sebanyak 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih yang ditemukan di dalam container bekas yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang cat ditemukan ada dalam sangkar besi , yang tidak memiliki dokumen resmi dari pejabat yang berwenang dan diketahui bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.
- Bahwa adapun barang bukti terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY, yang ditemukan oleh tim Intelair Subdit Gakkum yaitu 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih Apoda dan 1 (satu) ekor Nuri Bayan yang disimpan di Buritan Kapal KM.Victory 8 tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang , dan 1 (satu) handpone Merk Oppo warna silver .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) ekor satwa burung dilindungi jenis Cendrawasih Apoda
- 1 (satu) ekor satwa burung dilindungi jenis Bayan
- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY bekerja sebagai Mualim I KM. Victory 8 di Perusahaan PT. Inti Samudera Timur bergerak dibidang pelayaran angkutan barang yang beralamat di Jl. Kalianget No. 160 Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya sejak bulan September tahun 2023 dengan tugas dan tanggungjawab perawatan kapal dan pengaturan muatan.
- Bahwa KM. VICTORY 8 memiliki GT 1519 dan untuk trayek KM. Victory 8 berlayar dari Surabaya – Asiki Papua Selatan – Tarjun Kalsel – Pangkalanbun Kalbar – Surabaya dengan jumlah ABK KM. Victory 8 sejumlah 16 orang termasuk Nahkoda antara lain :
 - MOH. AZIZUL sebagai Nahkoda.
 - MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Mualim I (terdakwa).
 - MOHAMMAD SYAHRIL sebagai Mualim II.
 - RUSDIN J. Sebagai KKM.
 - RIO ADITYA PRAKOSO sebagai Masinis I.
 - M. NUR FATHONI sebagai Masinis II.
 - SUTARYO sebagai Bosun.
 - FRANCISCUS WUJO KOTEN sebagai Juru Mudi I.
 - ACHMAD YUSUF sebagai Juru Mudi II.
 - MUHAMMAD FAI sebagai Juru Mudi III.
 - NURUL YAQIN sebagai Oiler I.
 - MAULANA HIMAWAN sebagai Oiler II.
 - LINTANG WAHYU AJI sebagai Oiler III.
 - LUTFI ABRORI sebagai Kelasi.
 - M. KHOIRUL ANWAR sebagai Kelasi.
 - FARMİYANTO sebagai Operator Cran.
- Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY belum pernah bertemu dengan ANDIKA, dan hanya mengetahui nomor telepon ANDIKA dari orang yang tidak dikenal saat kapal sandar di Asiki Papua pada akhir bulan Juni 2024 (tanggal tidak ingat) dan orang tersebut datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY apabila mau menerima titipan burung bisa menghubungi nomor 082194296572 atas nama ANDIKA (nomor yang lama), kemudian terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY menyimpan nomor tersebut dan menghubungi melalui panggilan whatsapp.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.10 Wit terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY mendapat pesan whatsapp 082393717743 atas nama ANDIKA (DPO) yang menanyakan kapan kapal KM Victory 8 sandar di dermaga Asiki Papua Selatan dan kemudian terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY menjawab pesan whatsapp tersebut perkiraan hari Jum'at sambil menunggu perkembangan selanjutnya , kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wit orang suruhan ANDHIKA (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dengan menggunakan perahu mendatangi terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY di kapal KM Victory 8 yang sandar di dermaga Asiki Papua Selatan dan menyerahkan satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor , untuk dibawa dengan tujuan Surabaya dan diberitahu bahwa penerimanya di Surabaya atas nama AHMAD (DPO) dengan nomor handpone 082334489333.
- Bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dijanjikan upah oleh ANDIKA (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / per ekor dan biaya perawatan selama perjalanan menuju Surabaya untuk satwa burung Cendrawasih dan Nuri Bayan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila satwa tersebut diterima oleh AHMAD (DPO) di Surabaya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY selaku Muallim 1 membawa satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor titipan dari ANDIKA (DPO) dengan tujuan Surabaya terlebih dahulu meminta ijin ke terdakwa MOH.AZIZUL selaku Nahkoda kapal KM. Victory 8 (dalam berkas tersendiri) , dan setelah mendapatkan ijin dan sepengetahuan dari terdakwa MOH.AZIZUL , kemudian satwa burung tersebut diatas terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY selaku Muallim 1 menaikan ke atas kapal KM. Victory 8 dan ditempatkan di dalam container di deck 2 bagian belakang KM. Victory 8 dipelihara dan dirawat selama perjalanan menuju Surabaya .
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 KM. Victory 8 berlayar dari Asiki Papua Selatan menuju Tarjun Kalimantan Selatan dengan muatan biji sawit dan pada tanggal 26 Juli 2024 tiba di Tarjun Kalimantan Selatan, kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2024 berlayar menuju Pangkalanbun Kalimantan Barat muatan kosong selanjutnya tiba pada tanggal 1 Agustus 2024 di Pangkalanbun Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 berlayar menuju Surabaya dengan muatan vener (bahan untuk membuat triplek).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 10.30 Wib tim Intelair mendapatkan informasi adanya pengiriman satwa yang dilindungi dari Papua menuju Surabaya dan dari informasi tersebut diatas tim Intelair Subdit Gakkum sekitar pukul 14.30 Wib melakukan pemeriksaan terhadap KM Victory 8 yang tiba di Surabaya dan bersandar di Pelabuhan Mirah Tanjung Perak Surabaya .
- Bahwa kemudian tim intelair naik ke kapal tersebut dan melakukan kegiatan olah gerak kapal dan petugas menemukan dan mengamankan beberapa satwa burung yang dilindungi oleh Undang-undang yang berada diatas kapal KM. Victory 8 di deck 2 akomodasi tempat untuk menyimpan cat ditemukan sejumlah satwa burung antara lain 2 (dua) ekor satwa burung jenis Kasuari , 4 (empat) ekor satwa burung jenis Cendrawasih Raja, , yang ditempatkan di dalam container di deck 2 bagian belakang KM Victory 8, sebanyak 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih Apoda dan 1 (satu) ekor Nuri Bayan yang ditemukan di Buritan Kapal KM.Victory 8, sebanyak 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih yang ditemukan di dalam container bekas yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang cat ditemukan ada dalam sangkar besi , yang tidak memiliki dokumen resmi dari pejabat yang berwenang dan diketahui bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.
- Bahwa adapun barang bukti terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY, yang ditemukan oleh tim Intelair Subdit Gakkum yaitu 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih Apoda dan 1 (satu) ekor) Nuri Bayan yang disimpan di Buritan Kapal KM.Victory 8 tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang , dan 1 (satu) handpone Merk Oppo warna silver.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 40 A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”
3. Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa Ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Mohamad Setiyadi Langoday. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini dan apabila salah satunya terbukti dilakukan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY bekerja sebagai Mualim I KM. Victory 8 di Perusahaan PT. Inti Samudera Timur bergerak dibidang pelayaran angkutan barang yang beralamat di Jl. Kalianget No. 160 Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya sejak bulan September tahun 2023 dengan tugas dan tanggungjawab perawatan kapal dan pengaturan muatan. Dimana KM. VICTORY 8 memiliki GT 1519 dan untuk trayek KM. Victory 8 berlayar dari Surabaya – Asiki Papua Selatan – Tarjun Kalsel – Pangkalanbun Kalbar – Surabaya dengan jumlah ABK KM. Victory 8 sejumlah 16 orang termasuk Nahkoda antara lain .

- MOH. AZIZUL sebagai Nahkoda.
- MOHAMAD SETIYADI LANGODAY sebagai Mualim I (terdakwa).
- MOHAMMAD SYAHRIL sebagai Mualim II.
- RUSDIN J. Sebagai KKM.
- RIO ADITYA PRAKOSO sebagai Masinis I.
- M. NUR FATHONI sebagai Masinis II.
- SUTARYO sebagai Bosun.
- FRANCISCUS WUJO KOTEN sebagai Juru Mudi I.
- ACHMAD YUSUF sebagai Juru Mudi II.
- MUHAMMAD FAI sebagai Juru Mudi III.
- NURUL YAQIN sebagai Oiler I.
- MAULANA HIMAWAN sebagai Oiler II.
- LINTANG WAHYU AJI sebagai Oiler III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LUTFI ABRORI sebagai Kelasi.
- M. KHOIRUL ANWAR sebagai Kelasi.
- FARMIYANTO sebagai Operator Cran.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY belum pernah bertemu dengan ANDIKA, dan hanya mengetahui nomor telepon ANDIKA dari orang yang tidak dikenal saat kapal sandar di Asiki Papua pada akhir bulan Juni 2024 (tanggal tidak ingat) dan orang tersebut datang menawarkan kepada terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY apabila mau menerima titipan burung bisa menghubungi nomor 082194296572 atas nama ANDIKA (nomor yang lama), kemudian terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY menyimpan nomor tersebut dan menghubungi melalui panggilan whatsapp. Kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 sekira pukul 08.10 Wit terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY mendapat pesan whatsapp 082393717743 atas nama ANDIKA (DPO) yang menanyakan kapan kapal KM Victory 8 sandar di dermaga Asiki Papua Selatan dan kemudian terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY menjawab pesan whatsapp tersebut perkiraan hari Jum'at sambil menunggu perkembangan selanjutnya , kemudian pada tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 22.00 Wit orang suruhan ANDHIKA (DPO) yang tidak dikenal oleh terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dengan menggunakan perahu mendatangi terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY di kapal KM Victory 8 yang sandar di dermaga Asiki Papua Selatan dan menyerahkan satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor , untuk dibawa dengan tujuan Surabaya dan diberitahu bahwa penerimanya di Surabaya atas nama AHMAD (DPO) dengan nomor handpone 082334489333.

Menimbang, bahwa terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY dijanjikan upah oleh ANDIKA (DPO) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / per ekor dan biaya perawatan selama perjalanan menuju Surabaya untuk satwa burung Cendrawasih dan Nuri Bayan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayarkan apabila satwa tersebut diterima oleh AHMAD (DPO) di Surabaya dan sebelum terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY selaku Muallim 1 membawa satwa burung cendrawasih sebanyak 4 (empat) ekor dan Nuri Bayan sebanyak 1 (satu) ekor titipan dari ANDIKA (DPO) dengan tujuan Surabaya terlebih dahulu meminta ijin ke terdakwa MOH.AZIZUL selaku Nahkoda kapal KM. Victory 8 (dalam berkas tersendiri) , dan setelah mendapatkan ijin dan sepengetahuan dari terdakwa MOH.AZIZUL , kemudian satwa burung tersebut diatas terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY selaku Muallim 1 menaikan ke atas kapal KM. Victory 8 dan ditempatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam container di deck 2 bagian belakang KM. Victory 8 dipelihara dan dirawat selama perjalanan menuju Surabaya .

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 KM. Victory 8 berlayar dari Asiki Papua Selatan menuju Tarjun Kalimantan Selatan dengan muatan biji sawit dan pada tanggal 26 Juli 2024 tiba di Tarjun Kalimantan Selatan, kemudian pada tanggal 31 Juli 2024 berlayar menuju Pangkalanbun Kalimantan Barat muatan kosong selanjutnya tiba pada tanggal 1 Agustus 2024 di Pangkalanbun Kalimantan Barat, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2024 berlayar menuju Surabaya dengan muatan vener (bahan untuk membuat triplek).

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 9 agustus 2024 sekitar pukul 10.30 Wib tim Intelair mendapatkan informasi adanya pengiriman satwa yang dilindungi dari Papua menuju Surabaya dan dari informasi tersebut diatas tim Intelair Subdit Gakkum sekitar pukul 14.30 Wib melakukan pemeriksaan terhadap KM Victory 8 yang tiba di Surabaya dan bersandar di Pelabuhan Mirah Tanjung Perak Surabaya . Bahwa kemudian tim intelair naik ke kapal tersebut dan melakukan kegiatan olah gerak kapal dan petugas menemukan dan mengamankan beberapa satwa burung yang dilindungi oleh Undang-undang yang berada diatas kapal KM. Victory 8 di deck 2 akomodasi tempat untuk menyimpan cat ditemukan sejumlah satwa burung antara lain 2 (dua) ekor satwa burung jenis Kasuari , 4 (empat) ekor satwa burung jenis Cendrawasih Raja , yang ditempatkan di dalam container di deck 2 bagian belakang KM Victory 8, sebanyak 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih Apoda dan 1 (satu) ekor Nuri Bayan yang ditemukan di Buritan Kapal KM.Victory 8, sebanyak 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih yang ditemukan di dalam container bekas yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan barang cat ditemukan ada dalam sangkar besi , yang tidak memiliki dokumen resmi dari pejabat yang berwenang dan diketahui bahwa satwa-satwa tersebut dilindungi oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa adapun barang bukti terdakwa MOHAMAD SETIYADI LANGODAY, yang ditemukan oleh tim Intelair Subdit Gakkum yaitu 4 (empat) ekor satwa burung Cenderawasih Apoda dan 1 (satu) ekor) Nuri Bayan yang disimpan di Buritan Kapal KM.Victory 8 tanpa dilengkapi dokumen dari pihak yang berwenang , dan 1 (satu) handpone Merk Oppo warna silver . Perbuatan terdakwa tersebut apabila dilihat dari sisi dan nilai konservasi, keberadaan satwa-satwa tersebut apabila punah dari alam, tidak dapat tergantikan dan tidak dapat dinilai dengan materi. Hilangnya satwa tersebut di alam dapat menyebabkan kerusakan alam dan menimbulkan terganggu serta ketidak seimbangan ekosistem. Dampak terhadap lingkungan, satwa liar yang hidup



dalam hutan dan lingkungan tertentu dapat dijadikan sebagai salah satu indikator sehat atau tidaknya sebuah ekosistem lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung dengan hilang/ punahnya suatu jenis satwa, menyebabkan rantai ekosistem akan terganggu dan dalam jangka pendek maupun panjang keseimbangan ekosistem akan terganggu. Hal tersebut akan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan. Di habitat alamnya, Burung Kasuari, Cendrawasih, Nuri Bayan, mempunyai peran penting dalam ekosistem yaitu sebagai agen penting dalam penyebaran biji-bijian, sehingga aktifitasnya sangat berpengaruh terhadap ekosistem disekitarnya. Burung Kasuari, Cendrawasih, Nuri Bayan dengan jelajah yang luas, dapat menyebarkan biji dan buah-buahan hutan yang dimakan, kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Dengan demikian unsur mengangkut Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya ,Terdakwa melakukan perbuatannya secara Bersama-sama dengan Moh Azizul dan M. Syahril. Dengan demikian unsur turut serta terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 KUHPidana, telah terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40A ayat (1) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/Kum.16/2018 Nomor Urut 84 selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver , sebagai alat komunikasi maka dimusnahkan.
- 4 (empat) ekor satwa burung dilindungi jenis Cendrawasih Apoda
- 1 (satu) ekor satwa burung dilindungi jenis Bayan

Dikembalikan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan Terdakwa Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatanya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 40A ayat (1) huruf d jo pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Setiyadi Langoday** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta mengangkut Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohamad Setiyadi Langoday** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO warna silver , dimusnahkan.
 - 4 (empat) ekor satwa burung dilindungi jenis Cendrawasih Apoda
 - 1 (satu) ekor satwa burung dilindungi jenis BayanDiserahkan untuk dilepaskan ke habitatnya melalui kantor BKSDA Provinsi Jawa Timur.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5. 000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Darwanto, S.H., M.H., Ega Shaktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H, M.H.